

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan berakhirnya suatu perkawinan yang diakibatkan tidak tercapainya salah satu peran keluarga yang kemudian diputus oleh pengadilan yaitu oleh hakim dengan berbagai pertimbangan, ada beberapa sebab terjadinya suatu perceraian diantaranya permasalahan ekonomi keluarga, adanya perselingkuhan, adanya kesalah pahaman dan lain-lain. Adanya suatu perceraian akan berdampak kepada hak dan kewajiban pihak yang bercerai dan harus diselesaikan seperti hak asuh anak dan pengurusan harta bersama.¹

Harta bersama adalah suatu harta perkawinan yang diperoleh antara suami dan istri pada saat perkawinan tersebut telah terjadi dan harta bersama tersebut merupakan harta di luar hadiah atau warisan². Harta bersama dapat dikatakan juga harta yang didapat secara mandiri setelah adanya perkawinan atau ikatan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 126 kuhperdata bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi di antara pasangan suami istri

Suatu harta bersama perkawinan di dalam KHI disebut sebagai *syirkah*, di dalam suatu harta bersama, segala sesuatu yang didapatkan bersama-sama dengan istri meskipun terdaftar nama atas nama siapa pun tetap menjadi harta

¹Dahwadin dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, Juni 2020, 93.

²Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 27.

bersama yaitu dimiliki oleh suami dan istri tersebut, maka kemudian apabila terjadi perceraian harta bersama harus sama-sama dibagi.³ Kompilasi hukum Islam pasal 91 menyatakan bahwa :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak atau benda bergerak dan surat-surat berharga
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.⁴

Suatu permasalahan terkait pembagian harta bersama sudah selayaknya diberikan perlindungan hukum, dimana berfungsi menjamin adanya ketertiban berkenaan dengan hak dan kewajiban pihak yang berperkara tersebut, dikarenakan seseorang yang berperkara sebelum dinyatakan meninggal dunia maka hak dan kewajibannya masih melekat dan tidak hilang, selain itu adanya perlindungan hukum harta bersama menjadi landasan dan petunjuk apabila dikemudian hari terjadi perselisihan berkenaan tentang harta bersama tersebut.

Seorang yang tidak diketahui keberadaannya atau *ghoib* didalam bahasa Belanda nya disebut sebagai *afwezig*. Pengertian orang yang tidak hadir

³Mochamad Djais, Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2003, 34.

⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 91.

merupakan orang yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak menunjuk seseorang untuk mewakilinya maupun untuk mengurus kepentingannya.⁵ Salah satu perlindungan hukum berkenaan dengan harta bersama yaitu dengan melimpahkan harta bersama kepada balai harta peninggalan dengan maksud supaya tidak ada sengketa dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Di dalam KUHPerdara pasal 463 telah diatur bahwa pelimpahan harta peninggalan itu bisa dilimpahkan kepada balai harta peninggalan jika terdapat pihak yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib), namun dalam pasal ini tidak disebutkan bahwa pengadilan agama juga terjadi perkara *afwezigh* gimana perlu adanya perlindungan hukum terhadap peninggalan harta bersama.

Pasal 463 KUHPerdara tersebut berbunyi :

“Jika terjadi seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan urusan dan kepentingan itu, ataupun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya itu atau guna mengadakan seorang wakil baginya, pengadilan negeri tempat tinggal si yang tak hadir atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan jabatan kejaksaan, harus memerintahkan kepada balai harta peninggalan supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan itu pula supaya membela hak-hak si yang tak hadir dan mewakili dirinya”.

Pengetahuan tentang balai harta peninggalan di suatu masyarakat sangat sedikit yang mengetahuinya bahkan seolah-olah balai harta peninggalan itu tidak ada padahal balai harta peninggalan sendiri masih ada dan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang memberikan pelayanan

⁵Marzuqi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 242.

hukum bagi masyarakat, balai harta peninggalan sendiri telah berdiri sejak tahun 1624 pada saat zaman Belanda, maka dari itu sebagaimana sedikitnya pengetahuan dari masyarakat, maka sedikit pula perkara kebendaan yang diarahkan ke balai harta peninggalan.⁶ Di dalam KUHPerdara pasal 178 ayat (2),(3) HIR, pasal 189 ayat (2), (3) RBG di dalam pasal ini menjelaskan bahwa seorang hakim di dalam mengadili suatu perkara tidak boleh bersifat aktif melainkan pasif, maka dari itu seorang hakim di dalam mengadili suatu perkara sengketa tidak boleh atau dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut dari penggugat.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri misalnya, dalam pengadilan ini banyak sekali suatu perceraian, di tahun 2021 saja angka perceraian yang telah diputus oleh pengadilan adalah sebesar 1828 perkara dan ada 3 perkara harta bersama dan 1 perkara harta bersama yang diputus secara *verstek* pada tahun 2021.⁷ Suatu perkara *verstek* tersebut disebabkan karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara dalam hal ini tidak diketahui keberadaannya atau dinyatakan *ghaib*. Suatu putusan *verstek* tersebut sudah semestinya melalui pemanggilan yang resmi dan patut yang ditujukan kepada jurusita oleh ketua pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam hal ini apabila tidak diketahui keberadaannya maka proses pemanggilannya dilakukan dengan alamat yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pihak yang bersangkutan.

⁶Heriyani Endang, "Fungsi BHP", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 22, No. 2, 2015, 218.

⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kabupaten/kediri/kategori/harta-bersama-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2022

Seorang Hakim di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Hakim dituntut untuk mencari keadilan yang sebaik-baiknya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa seorang hakim dan hakim konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dari itu ketika ada perkara atau terdapat salah satu pihak yang tidak hadir maka seorang Hakim harus tetap melindungi hak dan kewajiban termasuk dalam perkara harta bersama, bahkan dengan tugas hakim tersebut terdapat beberapa yurisprudensi dalam perkara perdata hakim, di mana seorang hakim memutus perkara tersebut lebih dari petitum yang diajukan, seperti halnya yurisprudensi nomor putusan mahkamah agung RI nomor 964 k/pdt/1986 pada tanggal 1 Desember 1988, maka dari itu hakim dalam mengadili perkara perdata dapat memberikan Amar atau diktum putusan melebihi petitum namun tidak melebihi posita gugatan.⁸

Maka sesuai dengan penjelasan pasal tersebut dapat diartikan bahwa seorang suami dan istri memiliki tanggung jawab dan hak serta kewajiban yang sama terhadap harta bersama tersebut. Suatu perkawinan yang telah menyatakan bercerai, status harta bersamanya antara setiap orang berbeda-beda, hal tersebut bisa terjadi karena bergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan oleh para pihak untuk mengatur harta bersamanya. Perceraian ini terjadi akibat seorang istri awalnya hidup

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 91

bahagia dengan seorang suami dengan harta dan kekayaannya, namun kemudian seorang istri ini meninggalkan rumah tanpa alasan dan pergi meninggalkan seorang suami dan kedua anaknya, karena terlalu lama istri tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya seorang suami menggugat cerai istri ke pengadilan agama kabupaten Kediri. kemudian pengadilan agama kabupaten sendiri pun memutuskan dengan *verstek* karena seorang istri tidak dapat hadir dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian penggugat (suami) menggugat harta bersamanya dengan istri ke pengadilan agama kabupaten Kediri. Dan pada saat ini telah diputus oleh hakim pengadilan agama kabupaten Kediri.

Pembagian harta bersama salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya pada dasarnya belum ada aturannya, di dalam kuhperdata pasal 463 hanya mengatur tentang pelimpahan harta peninggalan itu bisa dilimpahkan kepada balai harta peninggalan jika terdapat pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib), namun dalam pasal ini tidak disebutkan bahwa pengadilan agama juga terjadi perkara *afwezigh* (ghaib).

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti masalah tersebut dengan judul. “Perlindungan Hukum Atas Harta Bersama Yang Diputus Secara Verstek (Studi Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tentang pembagian harta bersama yang diputus secara verstek?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas harta bersama yang diputus secara verstek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tentang pembagian harta bersama yang di putus secara verstek.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas harta bersama yang di putus secara verstek.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebuah kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil penelitian seorang peneliti, selain dari itu kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan baik penulis, mahasiswa fakultas Syariah dan juga masyarakat pada umumnya dalam bidang hukum keluarga Islam terutama mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian terhadap perkara cerai gugat, dimana seorang perempuan yang menceraikan suaminya dapat meminta hak-haknya apabila tidak nusyus.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam perlindungan hukum atas harta bersama yang di putus secara verstek

b. Bagi Putusan Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam putusan pendidikan khususnya bagi Fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang perlindungan hukum atas harta bersama yang di putus secara verstek

c. Bagi Masyarakat.

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang hal perlindungan hukum atas harta bersama yang di putus secara verstek.

Dari penelitian ini penulis juga mengharapkan agar nantinya masyarakat dapat terhindar dari pemikiran yang sempit dan juga pemahaman yang kurang benar terhadap perlindungan hukum atas harta bersama yang di putus secara verstek. Penulis juga berharap agar penelitian ini nantinya bisa menambah wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Adapun acuan penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

1. “Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relas Yang Disampaikan Kepada Kepala Desa”.

Skripsi ini ditulis oleh Najibullah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan seorang hakim kemudian apa upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan verstek jika diputus karena ketidakhadiran tergugat dengan relas yang disampaikan kepala desa. Hasil dari penelitiannya adalah berisi tentang pertimbangan hakim apabila tergugat suah dipanggil secara patut dan sah namun tidak ada yang mewakilinya, dan upaya yang dilakukan ada dua yaitu verzet atau peninjauan kembali. Perbedaan penelitian ini dengan pembahasan penulis adalah tidak dijelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban apa yang harus dilindungi pasca putusan verstek, dan didalam pembahasannya tidak dijelaskan subjek hukum secara jelas.⁹

2. “Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Terhadap Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Ambarawa (Studi Analisis Putusan No. 0224/Pdt.G/2010/Pa.Amb)”.

Skripsi ini ditulis oleh Agung Windiarso mahasiswa IAIN Salatiga tahun 2015. Skripsi ini berisi tentang dasar ketua Pengadilan Agama

⁹Najibullah, “*Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relas Yang Disampaikan Kepada Kepala Desa*” (Skripsi UIN Malang, 2018), 67.

Ambarawa dalam menjalankan eksekusi terhadap sengketa harta bersama setelah adanya perdamaian di PA Ambarawa. Terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi dalam eksekusi pengadilan diantaranya adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap membuat hubungan yang pasti antara pihak yang berperkara, karena sudah diatur dalam kesepakatan yang ditulis dalam putusan tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama membahas harta bersama setelah perceraian, perbedaannya adalah penelitian ini meneliti perkara yang bukan verstek, sementara penulis meneliti perkara yang verstek karena tidak diketahui keberadaan pihak tergugat.¹⁰

3. Jurnal Kristanto (2020) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijamin Tanpa Persetujuan Suami/Istri”

Apabila dalam suatu perkawinan telah terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan maka apabila terjadi perceraian sering terjadi masalah pembagian harta bersama. Suami atau istri dapat bertindak mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri yang mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik. Akan tetapi untuk membuktikan pemilikan harta bersama

¹⁰Agung Windiarso, “Pelaksanaan Putusan (eksekusi) Terhadap Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Ambarawa (Studi Analisis Putusan Nomor: 0224/Pdt.G/2010/Pa.Amb)”, Skripsi: IAIN Salatiga, 2015.

sangatlah sulit. Hal ini terjadi karena tidak semua barang terdapat tanda bukti hak atas harta tersebut. Terkadang tertera hanya nama satu pihak, namun tidak menutup kemungkinan harta tersebut kenyataannya dimiliki bersama oleh suami istri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup teori-teori hukum, asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis. Negara memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan sedangkan harta bawaan terdapat dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Harta bersama dengan harta bawaan dapat dipisahkan sepanjang tidak ada ketentuan lain dari para pihak. Harta bersama dengan harta bawaan harus dipisah dengan didukung surat-surat berharga mengenai harta tersebut. Hakim memutuskan perjanjian yang sudah sesuai dengan hukum perjanjian dengan mengkaitkan dengan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian.¹¹

¹¹Kristanto, "*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri*" <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/1488>

4. Jurnal Surjanti yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Hanya Dapat Dilakukan Saat Dilangsungkannya Perkawinan.:

Skripsi ini berisikan dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Selanjutnya dalam undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin dengan tidak adanya itikad baik dari para pihak serta tidak dimasukkannya hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian kawin. Hal ini dapat alasan untuk pembatalan pernikahan atau menuntut perceraian dan ganti rugi ke Pengadilan.¹²

5. Jurnal Muhammad Beni yang berjudul Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan.”

Putusan Hakim yang melakukan *contra legem* terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan bagian lebih banyak kepada istri 2/3 dan 1/3 kepada suami patut diapresiasi. Meskipun putusan majelis

¹²Surjanti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan*” <http://jurnal.untagsmg.ac.id>

hakim pada Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/ PA.BKT sudah cukup merefleksikan keadilan, putusan tersebut akan lebih adil apabila majelis hakim memutuskan bagian yang lebih besar dari $\frac{2}{3}$ untuk istri, seperti $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa adanya beban ganda bagi istri sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga dan minimnya kontribusi suami terhadap perolehan harta bersama selama perkawinan. Pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak.¹³

Dari ketiga jurnal diatas terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaanya yaitu sama sama membahas tentang harta bersama. Sedangkan perbedaanya terdapat pada jenis penelitian dan juga tinjauannya. Kajian yang diambil hampir sama namun yang penulis teliti yaitu mengenai perlindungan hukum atas harta bersama yang di putus secara verstek (studi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama kabupaten kediri).

¹³Muhamad Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan” <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/>